

Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Boyolali Dalam Kasus Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Pada Pemilu Tahun 2024

Intan Yuli Murtini, Angela Tara, Puspaningrum

Universitas Slamet Riyadi, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57136, Indonesia

ARTICLE HISTORY

Received : 06 March 2025

Revised : 19 Mei 2025

Accepted : 20 Mei 2025

KEYWORDS

General Election; BAWASLU Boyolali;
Village Head

CORRESPONDENSI

Nama : Intan Yuli Murtini

Email : intanyuli35@gmail.com



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ABSTRACT

The General Election (Pemilu) is an important element in the democratic system that requires the neutrality of village heads to ensure the continuation of free and fair elections. This study aims to analyze the role of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Boyolali Regency in overseeing and addressing violations of the neutrality of village heads in the 2024 Election. The approach used is normative legal research, which analyzes related regulations and the authority of Bawaslu in carrying out its supervisory duties. The research findings indicate that Bawaslu of Boyolali Regency plays a crucial role in overseeing village heads but faces various obstacles. The difficulty of gathering evidence, limited human resources, and political pressure at the local level are the main challenges in the supervision and enforcement process. In addition, the weak sanctions imposed on village heads who violate neutrality further undermine the effectiveness of supervision. This study recommends improved coordination between Bawaslu and relevant agencies, as well as the use of technology to strengthen oversight. More intensive socialization of the neutrality rules for village heads is also necessary to increase awareness and compliance with the applicable regulations. It is hoped that with these measures, the supervision of village head neutrality can be more effective, ensuring that the 2024 Election can take place transparently and democratically.

Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang sah berdasarkan mandat rakyat (Eko Wibowo et al., 2024). Keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis sangat bergantung pada netralitas berbagai pihak yang terlibat, termasuk aparat desa. Namun, dalam praktiknya, netralitas kepala desa dalam pemilu kerap menjadi permasalahan yang kompleks. Kepala desa sebagai pejabat pemerintahan di tingkat lokal memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap masyarakat, sehingga ketika mereka berpihak kepada salah satu pasangan calon atau partai politik, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan dalam kompetisi politik dan berpotensi mencederai prinsip demokrasi (Ramadhani & Syafriyani, 2025; Zuhro, 2019).

Pemilu 2024 berbagai laporan terkait pelanggaran netralitas kepala desa muncul di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Boyolali. Dugaan pelanggaran ini meliputi keterlibatan kepala desa dalam kampanye, penggunaan fasilitas desa untuk kepentingan politik, serta keberpihakan terhadap kandidat tertentu yang bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan lain yang mengatur netralitas kepala desa dalam pemilu, pejabat desa dilarang terlibat dalam politik praktis (Fransisca & Hidayat-Sardini, 2023). Namun, lemahnya pengawasan dan kurangnya pemahaman mengenai batasan peran kepala desa dalam kontestasi politik sering kali menjadi kendala dalam implementasi aturan tersebut (Shalihah & Huroiroh, 2024).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Boyolali memiliki peran strategis dalam mengawasi dan menindak pelanggaran netralitas kepala desa selama Pemilu 2024. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan jalannya pemilu, Bawaslu berperan dalam mencegah, mengidentifikasi, dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang terjadi di tingkat daerah. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Bawaslu mencakup sosialisasi peraturan kepada kepala desa, pemantauan lapangan, investigasi terhadap laporan pelanggaran, serta koordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti kasus yang ditemukan (Ramadhani & Syafriyani, 2025).

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, Bawaslu Kabupaten Boyolali menghadapi berbagai tantangan dalam menangani kasus pelanggaran netralitas kepala desa. Salah satu tantangan utama adalah sulitnya mengumpulkan bukti konkret yang dapat digunakan untuk menindak pelanggaran tersebut, mengingat banyak kasus yang bersifat tersirat dan tidak langsung (Leodita et al., 2024). Selain itu, faktor kedekatan sosial dan politik di tingkat desa sering kali mempersulit pengawasan, karena kepala desa memiliki relasi kuat dengan masyarakat dan aktor politik setempat. Kurangnya kesadaran hukum di kalangan kepala desa serta minimnya sanksi yang tegas juga menjadi faktor yang memperburuk permasalahan ini.

Dengan demikian sangat penting peran Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam mengawasi dan menangani pelanggaran kasus netralitas kepala desa pada pemilu selanjutnya untuk menjaga dan meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya kepala desa di Kabupaten Boyolali untuk menjadikan contoh pemimpin dan dapat menjadi kebiasaan yang baik di pemilu-pemilu selanjutnya. Pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yang akan dibahas yaitu tentang peran dan kewenangan Bawaslu serta kendala yang dihadapi Bawaslu dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilu di tahun 2024, untuk menjadi evaluasi di pemilu selanjutnya.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta berbagai sumber literatur yang relevan untuk mengkaji peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Boyolali dalam menghadapi kasus pelanggaran netralitas kepala desa pada Pemilu 2024 (Jonandi Effendi, 2018). Pendekatan normatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana norma-norma hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilu, mengatur netralitas kepala desa serta peran Bawaslu dalam mengawasi dan menindak pelanggaran yang terjadi. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada regulasi teknis yang dikeluarkan oleh Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pengawasan aparatur desa dalam kontestasi politik.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis hukum normatif kualitatif, di mana data yang diperoleh dari berbagai sumber akan dikaji, diklasifikasikan, dan dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi hukum (Sumarna & Kadriah, 2023). Dan tanpa penggunaan informan dalam data penelitian namun pengumpulan data dilakukan secara sekunder dari Undang-Undang dan pengamatan. Interpretasi yang digunakan meliputi interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan ketentuan hukum berdasarkan teks peraturan yang ada; interpretasi sistematis, yaitu menempatkan peraturan dalam hubungan dengan norma hukum lainnya; serta interpretasi sosiologis, yaitu menelaah bagaimana ketentuan hukum tentang netralitas kepala desa diterapkan dalam realitas sosial dan politik di Kabupaten Boyolali.

Penelitian ini menghadapi beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini bergantung pada data sekunder yang mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi lapangan atau perubahan terbaru dalam praktik pemilu. Kedua, keterbatasan akses langsung ke informasi lapangan, seperti wawancara dengan praktisi pemilu, dapat membatasi pemahaman tentang penerapan peraturan dalam praktik. Ketiga, perbedaan interpretasi terhadap peraturan hukum antara teori dan praktik dapat mempengaruhi hasil analisis, yang mungkin memerlukan konfirmasi lebih lanjut melalui penelitian empiris.

Hasil dan Pembahasan

Peran dan Kewenangan Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam Mengawasi serta Menangani Pelanggaran Netralitas Kepala Desa pada Pemilu 2024

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Boyolali memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas Pemilu 2024, termasuk dalam mengawasi netralitas kepala desa. Netralitas kepala desa dalam pemilu menjadi isu krusial mengingat posisi mereka yang memiliki pengaruh kuat di tingkat desa. Sebagai pemimpin masyarakat di wilayahnya, kepala desa memiliki akses luas terhadap berbagai sumber daya serta kedekatan dengan warganya, yang berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat oleh Bawaslu sangat diperlukan agar kepala desa tidak terlibat dalam politik praktis dan tetap menjalankan tugasnya secara netral sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, 2017).

Netralitas kepala desa dalam pemilu diatur dalam beberapa regulasi utama. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara tegas menyatakan bahwa kepala desa harus bersikap netral dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis (Anggara & Ubaidillah, 2024). Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan

pemilu, termasuk mengawasi netralitas aparatur desa (Hasanah & Rejeki, 2021). Larangan keterlibatan kepala desa dalam politik juga dipertegas dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/978/SJ Tahun 2022, yang melarang kepala desa terlibat dalam kampanye atau mendukung peserta pemilu tertentu. Selain itu, Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu memberikan dasar hukum bagi Bawaslu untuk menerima, menindaklanjuti, serta merekomendasikan sanksi terhadap kepala desa yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas (Bawaslu, 2022).

Dalam menjalankan tugas pengawasannya, Bawaslu Kabupaten Boyolali memiliki beberapa peran utama. Salah satunya adalah melakukan sosialisasi dan pencegahan melalui berbagai kegiatan edukatif kepada kepala desa, perangkat desa, serta masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya netralitas kepala desa serta konsekuensi hukum yang dapat dikenakan jika terjadi pelanggaran. Selain itu, Bawaslu juga melakukan pemantauan langsung di lapangan untuk mengawasi aktivitas kepala desa selama tahapan pemilu, terutama dalam masa kampanye. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah kepala desa melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran netralitas, seperti menghadiri kampanye, mengarahkan warga untuk memilih calon tertentu, atau menggunakan fasilitas desa untuk kepentingan politik.

Selain pengawasan, Bawaslu Kabupaten Boyolali juga berperan dalam menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran (BAWASLU, 2024). Laporan dapat berasal dari masyarakat, peserta pemilu, maupun pemantauan internal Bawaslu sendiri. Setelah menerima laporan, Bawaslu melakukan verifikasi awal untuk memastikan bahwa laporan tersebut memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran. Jika ditemukan bukti yang cukup, kasus dapat diteruskan ke instansi berwenang untuk ditindaklanjuti, baik dalam bentuk sanksi administratif oleh pemerintah daerah maupun melalui proses hukum yang lebih lanjut. Jika pelanggaran memiliki unsur pidana, Bawaslu juga dapat berkoordinasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk memproses kasus tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam menindak pelanggaran netralitas kepala desa memiliki beberapa kewenangan utama. Salah satunya adalah melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran melalui pemantauan langsung dan pengumpulan bukti. Selain itu, Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk menyusun rekomendasi sanksi administratif kepada kepala desa yang terbukti melanggar netralitas dalam pemilu. Sanksi ini dapat berupa teguran tertulis, peringatan keras, hingga rekomendasi pemberhentian kepala desa melalui mekanisme yang diatur oleh pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, dalam kasus-kasus yang lebih serius, Bawaslu juga memiliki wewenang untuk berkoordinasi dengan kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya untuk memproses pelanggaran yang berpotensi masuk dalam kategori tindak pidana pemilu (KPU, 2022). Dari pemilu tahun 2024 dapat dilihat bahwa Bawaslu menerapkan strategi pengawasan untuk menjaga netralitas masyarakat terutama seluruh Kepala Desa di Kabupaten Boyolali.

Tabel 1. Langkah-Langkah Strategi Pengawasan Bawaslu Boyolali

No.	Langkah-Langkah	Kegiatan
1.	Pemeriksaan Dokumen dan Observasi Langsung	Bawaslu melakukan pengawasan melalui pemeriksaan dokumen, observasi langsung, dan verifikasi laporan dari berbagai pihak terkait. Hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan tahapan pemilu.
2.	Koordinasi dengan Panwascam dan Panwaslu	Di Boyolali, pengawasan dilakukan dengan melibatkan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pengawas Kelurahan (Panwaslu) yang berkoordinasi langsung dengan Bawaslu Kabupaten/Kota. Ini mencerminkan penerapan prinsip koordinasi dan integrasi dalam pengawasan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Sumber: Bawaslu Boyolali (2024)

Selain itu, Bawaslu juga membuka pos-pos layanan pengaduan dan kerjasama dengan masyarakat sebagai bagian dari strategi pengawasan. Ini termasuk pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Kendala yang Dihadapi Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa

Bawaslu Kabupaten Boyolali memiliki peran strategis dalam menjaga integritas pemilu dengan mengawasi netralitas kepala desa, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (Pramudita et al., 2025; Wathoni & Mufidah, 2024). Namun, dalam pelaksanaannya, Bawaslu menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitas pengawasan dan penindakan pelanggaran. Salah satu kendala utama adalah sulitnya mengumpulkan bukti konkret atas pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa. Banyak pelanggaran terjadi secara terselubung dan tidak meninggalkan jejak administratif yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penindakan. Kepala desa yang terlibat dalam politik praktis sering kali menggunakan cara-cara tidak langsung untuk mempengaruhi masyarakat, seperti memberikan arahan terselubung dalam forum-forum informal, mendukung kandidat tertentu dengan memanfaatkan program desa, atau bahkan menggunakan fasilitas desa untuk kepentingan politik tertentu. Kesulitan ini semakin diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, baik karena ketidaktahuan mengenai aturan hukum maupun karena adanya tekanan sosial dan politik di lingkungan desa.

Selain masalah bukti, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi tantangan yang cukup signifikan bagi Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan di Kabupaten Boyolali. Dengan wilayah yang luas dan jumlah desa yang banyak, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu di tingkat kabupaten maupun kecamatan sering kali tidak dapat menjangkau seluruh area secara optimal. Jumlah pengawas yang terbatas menyebabkan pemantauan hanya dapat dilakukan pada daerah-daerah tertentu yang dianggap memiliki potensi pelanggaran tinggi, sementara desa-desa lain yang mungkin juga mengalami pelanggaran tidak dapat terawasi secara maksimal. Keterbatasan anggaran juga menjadi faktor yang menghambat operasional pengawasan dan investigasi, termasuk dalam melakukan patroli pemantauan, mendokumentasikan pelanggaran, serta menindaklanjuti laporan dari masyarakat secara cepat dan efektif.

Resistensi dari kepala desa dan tekanan politik dari pihak-pihak berkepentingan juga menjadi tantangan besar dalam proses pengawasan. Dalam banyak kasus, kepala desa yang diduga melanggar netralitas memiliki jaringan politik yang kuat, baik dengan calon legislatif maupun dengan pejabat pemerintah daerah (Nisak et al., 2024). Hal ini membuat pengawasan menjadi lebih sulit, karena kepala desa yang bersangkutan sering kali mendapatkan perlindungan dari aktor politik yang lebih tinggi. Bahkan, dalam beberapa kasus, kepala desa yang terindikasi melakukan pelanggaran justru mendapat dukungan dari masyarakat tertentu yang menganggap keterlibatan mereka dalam pemilu sebagai hal yang wajar (Ferdiansyah et al., 2025). Situasi ini menciptakan dilema bagi Bawaslu, karena meskipun sudah ada peraturan yang mengatur netralitas kepala desa, implementasi di lapangan sering kali menemui hambatan dalam bentuk perlawanan politik dan sosial.

Selain tantangan eksternal, lemahnya pemahaman kepala desa tentang aturan netralitas dalam pemilu juga menjadi faktor yang memperumit situasi. Meskipun regulasi sudah jelas melarang kepala desa untuk terlibat dalam politik praktis, banyak dari mereka yang masih belum memahami batasan-batasan yang harus mereka patuhi. Beberapa kepala desa bahkan menganggap bahwa mereka memiliki hak untuk mendukung calon tertentu (Mahmud et al., 2024), baik secara terbuka maupun terselubung, tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip netralitas yang telah diatur dalam undang-undang. Kurangnya sosialisasi yang menyeluruh juga menyebabkan kepala desa dan perangkat desa lainnya tidak memiliki kesadaran yang cukup mengenai konsekuensi hukum dari pelanggaran netralitas dalam pemilu (Silalahi, 2020).

Lemahnya sanksi terhadap pelanggaran netralitas kepala desa juga menjadi faktor yang menyebabkan pelanggaran terus berulang dalam setiap pemilu. Dalam banyak kasus, kepala desa yang terbukti melanggar hanya dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan, yang sering kali tidak memberikan efek jera (Asshidiqie, 2015). Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, kepala desa yang telah menerima sanksi tetap dapat menjalankan pengaruhnya di masyarakat dan berperan dalam memenangkan kandidat tertentu. Proses hukum terhadap pelanggaran yang lebih serius juga berjalan lambat dan terkadang tidak memberikan dampak signifikan terhadap jalannya pemilu. Akibatnya,

kepala desa yang terlibat dalam politik praktis merasa bahwa risiko yang mereka hadapi jauh lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan politik yang bisa mereka peroleh dari mendukung kandidat tertentu (Fransisca & Hidayat-Sardini, 2023).

Mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih konkret dan efektif. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah meningkatkan koordinasi antara Bawaslu dengan instansi terkait, seperti Pemerintah Daerah dan Kementerian Dalam Negeri, untuk memastikan bahwa sanksi terhadap kepala desa yang melanggar dapat diterapkan dengan lebih tegas. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam pengawasan juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas pemantauan. Misalnya, dengan menerapkan sistem pelaporan online dan penggunaan media sosial sebagai sarana pengawasan partisipatif, masyarakat dapat lebih mudah melaporkan dugaan pelanggaran secara langsung kepada Bawaslu tanpa harus menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar.

Simpulan

Bawaslu Kabupaten Boyolali menghadapi berbagai tantangan dalam menangani kasus pelanggaran netralitas kepala desa. Salah satu tantangan utama adalah sulitnya mengumpulkan bukti konkret yang dapat digunakan untuk menindak pelanggaran tersebut, mengingat banyak kasus yang bersifat tersirat dan tidak langsung. Selain itu, faktor kedekatan sosial dan politik di tingkat desa sering kali mempersulit pengawasan, karena kepala desa memiliki relasi kuat dengan masyarakat dan aktor politik setempat. Kurangnya kesadaran hukum di kalangan kepala desa serta minimnya sanksi yang tegas juga menjadi faktor yang memperburuk permasalahan. Dengan kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Bawaslu melakukan sosialisasi, pemantauan, investigasi, serta penindakan terhadap pelanggaran. Namun, dalam pelaksanaannya, Bawaslu menghadapi berbagai kendala seperti sulitnya mengumpulkan bukti konkret, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, tekanan politik dari kepala desa serta aktor politik lokal, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aturan netralitas.

Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan penguatan koordinasi dengan instansi terkait, pemanfaatan teknologi dalam pengawasan, serta sosialisasi yang lebih intensif kepada kepala desa dan masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengawasan terhadap netralitas kepala desa dapat lebih optimal, sehingga pemilu dapat berlangsung secara transparan, jujur, dan demokratis. Dengan demikian sangat penting peran Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam mengawasi dan menangani pelanggaran kasus netralitas kepala desa pada pemilu selanjutnya untuk menjaga dan meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya kepala desa di Kabupaten Boyolali untuk menjadikan contoh pemimpin dan dapat menjadi kebiasaan yang baik di pemilu-pemilu selanjutnya.

Rekomendasi penelitian selanjutnya berkaitan dengan fokus peningkatan kerja Bawaslu Kabupaten Boyolali untuk meningkatkan netralitas Kepala Desa sebagai contoh

masyarakat dan dapat dijadikan kebiasaan pesta politik pemilihan pemimpin yang baik dan mengayomi demi kepentingan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Anggara, F., & Ubaidillah, L. (2024). Netralitas Asosiasi Kepala Desa Jember dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jember. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 6. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3048>
- Asshidiqie, jimly. (2015). Etika dan Pemilu. *Etika Dan Pemilu*, 1(3), 1–137.
- Bawaslu. (2022). *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum*. 1–73.
- BAWASLU. (2024). *Tugas, Wewenang, dan Kewajiban*. BAWASLU. <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>
- Eko Wibowo, Ismail, & Hartana. (2024). Pelaksanaan Pemilihan Presiden Yang Sesuai Dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 10(2), 257–270. <https://doi.org/10.55809/tora.v10i2.371>
- Ferdiansyah, Nasir, M., & Utami, S. A. (2025). Netralitas Kepala Desa dalam Pemilu Legislatif 2024 Studi Kasus Penerapan Asas LUBER dan JURDIL di. *JAPMAS: Jurnal Politik Dan Demokrasi*, 3(April), 29–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.61974/justness.v4i2.68>
- Fransisca, I. A. T., & Hidayat-Sardini, N. (2023). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pencegahan dan Penindakan Praktik Politik Uang (Studi Pilkada Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang Tahun 2020). *Journal of Politic and ...*, 4(2), 1–18. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpags/article/view/38462%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpags/article/download/38462/28886>
- Hasanah, S., & Rejeki, S. (2021). Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(2), 43. <https://doi.org/10.31764/civicus.v9i2.7795>
- Jonandi Effendi, J. I. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. *Depok : Prenandamedia Goup*, 149.
- KPU. (2022). Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu Sebuah Catatan. *Biro Advokasi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa*, 1–135. [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/majalahkonstitusi/pdf/Majalah_85_Majalah_Edisi_Sepember_2014 .pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/majalahkonstitusi/pdf/Majalah_85_Majalah_Edisi_Sepember_2014.pdf)
- Leodita, A., Prastika, A., & Puspaningrum, P. (2024). Meningkatkan Integritas Pemilu: Mengevaluasi Peran dan Tantangan Badan Pengawas Pemilu di Boyolali, Indonesia. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(3), 261–274.

- Mahmud, R., Djafaar, L., Wantu, S. M., Adjie, Z., & Gorontalo, U. N. (2024). Netralitas Birokrasi (ASN , Kepala Desa Beserta Perangkat Desa) Di Kecamatan Botupingge Dan Kecamatan Suwawa Selatan. *Journal of Human And Education*, 4(5), 1144–1151. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jh.v4i5.1707>
- Nisak, F., Zainal, M., & Qorib, F. (2024). Netralitas Kepala Desa Tanjung Dalam Mengawal Pemilihan Umum 2024 Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang. *Jurnal Hukum Politik Dan Agama*, 4(02), 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.61974/justness.v4i2.68>
- Pramudita, H., Meinando, G., Wijaya, M., Pramudita, B., & Puspaningrum, P. (2025). Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada Kabupaten Boyolali Tahun 2024. 5(June), 63–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/jagpi.v2i1.3869>
- Ramadhani, S., & Syafriyani, I. (2025). Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilihan Umum Di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(7), 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.24929/semnasfisip.v2i1.4070>
- Shalihah, A., & Huroiroh, E. (2024). Simultaneous Elections Optimalisasi Peran Bawaslu dalam Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Konstitusi*, 21(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk2139>
- Silalahi, W. (2020). Peran Pengawasan Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 2, 18–36. <https://doi.org/10.55108/jbk.v2i1.230>
- Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 101–113. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>
- Wathoni, S., & Mufidah, L. I. (2024). Analisis Kewenangan Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu : Perspektif Hukum Siyasah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 9(1), 16–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.982>
- Zuhro, R. S. (2019). Dinamika Sosial Politik Pemilu Serentak 2019. *Dinamika Sosial Politik Pemilu Serentak 2019*. <https://doi.org/10.14203/press.332>

